

15. SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG TALLY MANDIRI(RISIKO MENENGAH RENDAH) / 52298

1.	PERIZINAN BERUSAHA/ KBLI TERKAIT	SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG TALLY MANDIRI(RISIKO MENENGAH RENDAH) / 52298
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkatselama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; dan c. Durasi waktusesuai dengan ketentuan lembaga OSS. Persyaratan Khusus Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan khusus, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli WNI di bidang <i>tally</i>, sebagai berikut: 1. Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan <i>tally</i> di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; atau 2. Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan <i>tally</i> di pelabuhan pengumpan; dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak

		di bidang <i>tally</i>; b. Surat pengangkatan kepala cabang; c. Memiliki sistem manajemen mutu d. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan; e. Memiliki Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha <i>tally</i> mandiri berdasarkan jumlah perusahaan <i>tally</i> mandiri dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat; dan f. Memiliki Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan <i>Tally</i> Mandiri hanya berlaku pada pelabuhan dalam 1 (satu) provinsi domisili Kantor Pusatnya.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui system OSS jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi Perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	1 (Satu) hari
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan